

**PELAKSANAAN PIDANA HUKUMAN MATI TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN 13
SANTRIWATI OLEH HERRY WIRAWAN DALAM ASPEK
HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Oleh :

Maharani

NPM: 201910115279



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

**PELAKSANAAN PIDANA HUKUMAN MATI TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN 13
SANTRIWATI OLEH HERRY WIRAWAN DALAM ASPEK
HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Oleh :

Maharani

NPM: 201910115279



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pidana Hukuman Mati Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan 13
Satriwati Oleh Herry Wirawan Dalam Aspek
Hak Asasi Manusia

Nama Mahasiswa : Maharani

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115279

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 21 Juli 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima., S.H., M.H., M.M
NIDN. 0312117102

Indah Pangestu Amaritasari, S.I.P., M.A
NIDN. 0326127907

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pidana Hukuman Mati Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan 13
Satriwati Oleh Herry Wirawan Dalam Aspek
Hak Asasi Manusia

Nama Mahasiswa : Maharani

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115279

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Juli 2023

Jakarta, 21 Juli 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : **Dr. Ika Dewi Sartika Saimima., S.H., M.H., M.M**
NIDN. 0312117102

Penguji I : **Dr. Edi Saputra Hasibuan., S.H., M.H**
NIDN. 0313046804

Penguji II : **Dr. Rahman Amin., S.H., M.H**
NIDK. 8802323419

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H
NIDN. 0424039003

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maharani
NPM : 201910115279
TTL : Bekasi, 14 Agustus 2001
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pelaksanaan Pidana Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan 13 Santriwati Oleh Herry Wirawan Dalam Aspek Hak Asasi Manusia*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 21 Juli 2023
Yang membuat pernyataan,



Maharani

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maharani
NPM : 201910115279
TTL : Bekasi, 14 Agustus 2001
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PELAKSANAAN PIDANA HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN 13 SANTRIWATI OLEH HERRY WIRAWAN DALAM ASPEK HAK ASASI MANUSIA”** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 21 Juli 2023
Yang membuat pernyataan,



Maharani

ABSTRAK

Maharani, 201910115279. Pelaksanaan Pidana Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan 13 Santriwati Oleh Herry Wirawan Dalam Aspek Hak Asasi Manusia.

Pemerkosaan merupakan kejahatan yang serius karena tidak melihat perbuatannya dari segi usia, kondisi, waktu serta tempat kejadiannya. Dalam Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT.BGD kasus Herry Wirawan selaku Pendidik/Guru di sebuah Pesantren telah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak didik/santriwati yang berjumlah 13 orang diantaranya 8 orang hamil dan melahirkan. Perbuatan Herry Wirawan telah melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana mati terhadap tindak pidana pemerkosaan sesuai dengan aspek hak asasi manusia yang diatur di Indonesia dan untuk mengetahui pelaksanaan pidana hukuman mati terhadap pelaku pemerkosaan herry wirawan dapat memberikan keadilan bagi para korban. Dalam penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian normatif.

Hasil penelitian ini bahwa penjatuhan sanksi pidana mati terhadap tindak pidana pemerkosaan yang diterapkan menimbulkan kontroversi dikarenakan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Jika dilihat berdasarkan aspek hak asasi manusia bahwa sanksi pidana mati secara nyata merebut hak hidup dan hak memperoleh kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28A, 28I, dan 28J. Berdasarkan hal tersebut hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun (*non-derogable rights*). Dalam kasus Herry Wirawan pemberian hukuman kebiri kimia dikategorikan sebagai hukuman yang keji dan tidak manusiawi sehingga tidak sesuai dengan konstitusi Indonesia dibidang hak asasi manusia. Pelaksanaan kebiri kimia berfokus pada pembalasan bukan kepada perbaikan pelaku. Sedangkan, pidana hukuman mati merupakan hukuman yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat akibat perbuatannya. Pelaksanaan pidana hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak oleh regu penembak. Perihal pelaksanaan tersebut dianggap untuk memberikan keadilan baik bagi Herry Wirawan yang telah melakukan perbuatan tindak pidana pemerkosaan kepada 13 (tiga belas) korban yang telah mengalami penderitaan yang begitu banyak dan mengakibatkan trauma psikis kepada korban akibat perbuatannya maka, hukuman mati dianggap masih diperlukan guna sebagai penanggulangan kejahatan yang sangat sadis sehingga hukuman ini menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Kata Kunci: Pemerkosaan, Pelaksanaan Pidana Mati, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

Maharani, 201910115279. *Execution Of The Death Penalty Against The Perpetrators Of The Rape Of 13 Female Students By Herry Wirawan In The Aspect Of Human Rights.*

Rape is a serious crime because it does not look at the act in terms of age, condition, time and place of occurrence. In Decision No. 86/PID.SUS/2022/PT. BGD case Herry Wirawan as an Educator/Teacher in an Islamic Boarding School has committed a crime of rape against students totaling 13 people including 8 pregnant and giving birth. Herry Wirawan has violated Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection.

This study aims to determine the imposition of death penalty sanctions for rape in accordance with human rights aspects regulated in Indonesia and to find out the implementation of the death penalty against perpetrators of rape Herry Wirawan can provide justice for victims. In this research using a type of normative research method.

The result of this study is that the imposition of death penalty sanctions for rape crimes applied causes controversy because it is a form of human rights violation. When viewed based on human rights aspects, the death penalty actually usurps the right to life and the right to obtain independence as stated in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and the Constitution of the Republic of Indonesia Articles 28A, 28I, and 28J. Based on this, the right to life is a right that cannot be reduced in any condition (non-derogable rights). In the case of Herry Wirawan the punishment of chemical castration is categorized as a cruel and inhuman punishment so that it is not in accordance with the Indonesian constitution in the field of human rights. The implementation of chemical castration focuses on retaliation, not on the remediation of the perpetrator. The implementation of chemical castration focuses on retaliation, not on the remediation of the perpetrator. Meanwhile, the death penalty is a punishment imposed by the court as the heaviest form of punishment due to his actions. The execution of the death penalty is carried out by shooting by a firing squad. Regarding this execution, it is considered to provide good justice for Herry Wirawan who has committed rape crimes to 13 (thirteen) victims who have experienced so much suffering and caused psychological trauma to the victims due to his actions, so the death penalty is still considered necessary to overcome crimes that are very sadistic so that this sentence has a deterrent effect on criminal offenders.

Keywords: *Rape, Execution Of Death Penalty, Human Rights*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul **“PELAKSANAAN PIDANA HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN 13 SANTRIWATI OLEH HERRY WIRAWAN DALAM ASPEK HAK ASASI MANUSIA”**. Penulis menyadari dalam proses penulisan sampai terselesaikannya skripsi ini, banyak sekali pihak yang berkontribusi didalamnya. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Bapak Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H, M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Zulkifli Ismail, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan dan memotivasi dalam pembelajaran selama perkuliahan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima., S.H., M.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan serta motivasi kepada penulis selama penyusunan penulisan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
6. Ibu Indah Pangestu Amaritasari, S.I.P., M.A., selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan serta motivasi kepada penulis selama penyusunan penulisan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu pembelajaran selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Kepada kedua orang tua, Harsupriadi dan Salma Dewati, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
9. Kepada Adik tercinta, Naufal Afkar, terima kasih atas doa dan segala dukungannya.
10. Kepada Keluarga Besar tercinta, terima kasih atas doa dan segala dukungannya.
11. Kepada Sahabat penulis, Fani Ismi Meilani, terima kasih atas bantuan dalam segala proses dalam menempuh pendidikan, dukungan serta doa yang telah diberikan kepada penulis.
12. Kepada *Xie xie/Xie xie ping lai mai* dan Independent Woman, terima kasih atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis dalam proses perkuliahan dan proses menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
13. Kepada Teman-teman penulis bertemu dengan cara yang tidak terduga, terima kasih atas segala pertolongan, doa, dan segala dukungannya.
14. Kepada Teman-teman kelas A4 (2019), terima kasih atas waktu, suka dan duka, dukungan serta doa selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi penulis.
15. Kepada Teman-Teman Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu, terima kasih atas waktu, suka dan duka, kenangan manis, serta memberikan dukungan kepada penulis selama ini.
16. Terima kasih kepada diri saya sendiri karena sudah mengusahakan menjadi versi sosok yang terbaik, meski banyak rintangan yang harus dilalui selama ini, dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna melengkapi segala kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 21 Juli 2023



Maharani
201910115279



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1. 1 Latar Belakang Masalah	1
1. 2 Rumusan Masalah.....	7
1. 3 Tujuan Penelitian	8
1. 4 Kegunaan Penelitian	8
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	8
1.4.2 Kegunaan Praktis	8
1. 5 Kerangka Konseptual.....	8
1.5.1 Anak.....	9
1.5.2 Tindak Pidana	9
1.5.3 Pemerkosaan	9
1.5.4 Sanksi Pidana.....	10
1. 6 Kerangka Teoritis.....	10
1.6.1 Teori Negara Hukum	10
1.6.2 Teori Perlindungan Anak.....	12
1.6.3 Teori Hukuman Mati	13

1.6.4	Teori Hak Asasi Manusia	15
1.7	Kerangka Pemikiran.....	17
1.8	Penelitian Terdahulu	18
1.9	Metode Penelitian	22
1.9.1	Jenis Penelitian	22
1.9.2	Pendekatan Penelitian	23
1.9.3	Sumber Bahan Hukum.....	23
1.9.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	24
1.9.5	Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	25
1.10	Sistematika Penulisan	26
 BAB II. SANKSI MATI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM KASUS HERRY WIRAWAN.....		28
2.1	Tindak Pidana Pemerkosaan	28
2.1.1	Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan.....	31
2.2	Sanksi Pidana Mati	35
2.2.1	Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia.....	42
2.2.2	Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Aspek Hak Asasi Manusia ...	47
 BAB III. TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI LINGKUNGAN PESANTREN		51
3.1	Kondisi yang Menyebabkan Pemerkosaan Anak di Bawah Umur Oleh Guru atau Ustad di Lingkungan Pesantren	51
3.2	Putusan Hakim Terkait dengan Tindak Pemerkosaan 13 Santriwati Oleh Herry Wirawan.....	57
 BAB IV. PELAKSANAAN PIDANA HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN 13 SANTRIWATI OLEH HERRY WIRAWAN DALAM ASPEK HAK ASASI MANUSIA.....		76
4.1	Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Ditinjau Aspek Hak Asasi Manusia di Indonesia	76

4. 2	Pelaksanaan Pidana Hukuman Mati Terhadap Pelaku Pemerkosaan Herry Wirawan.....	98
BAB V. PENUTUP.....		121
5. 1	Simpulan	121
5. 2	Saran	123
DAFTAR PUSTAKA		126
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		133



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran..... 17



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesulit apapun jalannya jangan pernah berpikir untuk menyerah. Kamu tidak akan tahu apa yang sedang menantimu di ujung perjuangan nanti”

“Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah”

- QS. Al-Kahfi : 39

PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang sangat hebat, kuat dan sabar, yang tanpa mengenal lelah dengan penuh kasih sayang memanjatkan doa yang sangat luar biasa dan tanpa hentinya, yang sudah melahirkan serta merawat saya sampai saat ini, yang memberikan pengorbanan serta kerja keras dalam mendidik saya, dan memberikan dukungan yang besar baik secara moril maupun materil. Terima kasih sudah memberikan *full of service* yang luar biasa, terima kasih atas cinta dan doamu yang tidak pernah usai, terima kasih untuk segalanya dalam hal apapun yang tidak bisa ku hitung atas pengorbanannya. Panjang umur selalu ya, gadis perempuan ini masih butuh bantuan, karena untuk terbang tinggi hanya dengan satu sayap rasanya masih belum sanggup. *Once again thank you so much, I'm proud of you, stay healthy my stronger woman and men in my life.*”